

PENETAPAN- PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kpt Nomor: 13 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025.
 - Bahwa untuk melaksanakan inovasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang penetapan Tim Pelaksana Inovasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul beserta tugasnya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2025.
 - Lamp: 2 hlm.